



Droit Islamique Journal

Vol. 2 No. 1, 2025: 74-87

ISSN:xxx xxx ; E-ISSN: xxx xxx

DOI: 10.15408/kg0s7f07

Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis (Analisa Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)

Fitri Nur Azizah¹ Mustalih Siradj²

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: fitrinur.az19@gmail.com

e-mail: mustalih@uinjkt.ac.id

Abstract: *This study uses a qualitative research method with a statutory approach and a case approach. The type of research used in this study is normative legal research essentially examines and explores the law as a concept that serves as a guideline for human behavior, thereby forming norms or rules that apply within society. Based on law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is a bond or agreement that establishes a physical and spiritual relationship between a man and a woman with the purpose of forming an everlasting and happy household founded on the belief in One Almighty God. Ideally, marriage is carried out between two individuals of opposite sexes. However, in the case discussed in this decision, there is a deviation namely, a marriage between two men, which violates the religious norms embraced by both parties, who are muslims. Due to the occurrence of such marriage, the annulment of marriage can decariade out. Marriage annulment refers to the dissolution of the marital relationship after the marriage contrac due to lack of requirements or violation of marriage provisions that have already been performed. According to articals 22 of law number 1 of 1974 concerning marriage, it is statud that: "a marriage my be annulad if the parties do not meet the requirements for entring into a marriage". The world "may" in this article means that the marriage can either be annulled or not annulled depending on the provisions of each religious law. In accordance with article 26 paragraph (1 of law number 1 of 1974, the th prosecutor has the authority as one of the parties and titled to request the annulment of a marriage. Based on this authority, the prosecutor may submit an application for marriage annulment to the local religious court.*

Keywords: *Marriage, Annulment of Marriage, Same Sex Marriage, Religious Court.*

Abstrak: Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan merupakan ikatan maupun perjanjian yang hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejatinya perkawinan itu dilaksanakan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, akan tetapi pada kasus di dalam putusan ini terdapat penyimpangan, yaitu terjadinya pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki yang mana hal tersebut telah menodai norma agama yang dianut oleh kedua pasangan yaitu islam. Dengan terjadinya perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan, Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan suami isteri sesudah akad nikah yang terdapat kekurangan persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan yang telah terlanjur dijalankan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 22 menyatakan : "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Kata "dapat" dalam pasal ini berarti batal atau tidak bisa batal menurut ketentuan hukum agama masing-masing. Sesuai dengan wewenangny dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jaksa memiliki wewenang sebagai salah satu pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan, atas dasar itu Jaksa dalam memberikan permohonan pembatalan perkawinan pada pengadilan Agama setempat.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sesama Jenis, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pengertian Perkawinan adalah sebuah perikatan maupun perjanjian yang menyangkut hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membaharui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hukum Islam positif yang mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan dalam hukum Islam sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan menjadi batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan suami isteri sesudah akad nikah yang terdapat kekurangan persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan yang telah terlanjur dijalankan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 22 menyatakan : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Kata “dapat” dalam pasal ini berarti batal atau tidak bisa batal menurut ketentuan hukum agama masing-masing. Dalam penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa pernikahan yang telah dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut dapat diajukan oleh orang-orang yang telah ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan tata cara pembatalan perkawinan sama dengan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat utama yang ditegaskan adalah bahwa perkawinan terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Hal ini dapat di artikan bahwa negara melarang adanya perkawinan sejenis, baik perkawinan antara sesama pria maupun perkawinan antara sesama wanita.

LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender*) telah menjadi fenomena global yang ramai dibahas dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dipicu oleh banyaknya pemberitaan atau informasi dari media maupun aktivitas dari para penganut LGBT yang *cross border*. Maraknya media-media yang juga memuat pemberitaan dan mengangkat fenomena yang sebenarnya adalah fenomena lama, kemudian membuat masyarakat kembali familiar dengan fenomena ataupun isu-isu LGBT. Indonesia yang merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dapat menjadi sasaran fenomena LGBT ini berkembang pesat. Permasalahan yang muncul adalah Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar didunia, sebagian besar masyarakat Indonesia juga sangat konservatif jadi secara tegas dan langsung menolak LGBT dapat berkembang di Indonesia, dinilai LGBT sangat menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Islam, dinilai sangat membahayakan masyarakat Indonesia, mencederai nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang ada di Indonesia.¹

Para kelompok penyimpangan perilaku seksual tersebut tidak jarang menggunakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pelindung komunitas mereka, serta menolak penerapan undang-

¹ Salina Abigail, “Regional Feature: The GWL-INA: the formation of a national network of gay men, transgender and MSM in Indonesia”, *healthequitymatters.org.au*, <https://www.healthequitymatters.org.au/resources/regional-feature-gwl-ina-formation-national-network-gay-men-transgender-msm-indonesia>.

undang dan kultur serta adat budaya asli Indonesia yang justru melarangnya. Maka tidaklah salah ketika ada suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh homoseksual banyak mendapatkan kontroversi di masyarakat karena dianggap menyalahi kodrat, menyimpang dari hukum dan norma-norma agama. Terkait demikian, banyak pihak yang merasa kurang nyaman dan melakukan berbagai cara untuk memisahkan hubungan mereka, salah satunya dengan cara mengajukan pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan.²

Seiring berjalannya waktu, ikatan pernikahan yang suci didasarkan pada penyatuan dua insan berlawanan jenis, untuk membentuk hak dan kewajiban kini telah bergeser dengan adanya pelaku homoseksualitas untuk bisa melakukan perkawinan sesama jenis. Dengan melihat bahwa di negara kita perkawinan sesama jenis dilarang, maka para pelaku homoseksual melakukan segala cara agar keinginannya untuk menikah dengan pasangan dapat tercapai. Hal ini dilakukan dengan memalsukan identitas dirinya bahkan sampai melakukan operasi kelamin yang mana tidak sesuai dengan identitas yang terdahulu melekat pada dirinya. Kasus tersebut sudah terjadi bahkan sampai menginjak jenjang perkawinan sah pemalsuan identitas jenis kelamin/biologis ini dapat terjadi dalam suatu pelaksanaan perkawinan dimana saat akan melangsungkan perkawinan salah satu calon mempelai membuat suatu dokumen palsu terhadap identitas jenis kelamin aslinya untuk menghindari syarat materi dari perkawinan yang sah. Berdasarkan ketentuan perkawinan yang dimuat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena terjadinya perkawinan sesama jenis justru memperlihatkan bahwa kedua mempelai telah melanggar syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan, dan pelanggaran atas pemalsuan identitas tersebut yang dilakukan pelaku pernikahan sesama jenis maka pembatalan perkawinan merupakan konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh para pihak.

Fenomena adanya LGBT ini tentu saja sudah menghebohkan masyarakat di berbagai belahan dunia seperti yang sudah dijelaskan di atas. Bahkan banyak dari warga dunia yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai bagian dari LGBT itu sendiri. Seperti di Amerika Serikat di tahun 2009 tercatat dalam National Survey of Sexual Health and Behavior ada 5,6% dari penduduknya merupakan lesbian, gay, maupun biseksual. Kemudian di Kanada menurut Canadian Community Health Survey pada tahun 2005 terdapat 1,9% dari jumlah penduduk yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian, gay, atau biseksual. Lalu di Australia menurut Australian Longitudinal Study of Health and Relationship pada tahun 2005 terdapat 2,1% dari jumlah penduduknya yang mengakui sebagai lesbian, gay, atau biseksual. Pada tahun 2009-2010 di Britania Raya melalui UK Integrated Household Survey menyatakan ada 1,5% dari jumlah penduduknya juga mengidentifikasi diri mereka sebagai lesbian, gay, dan biseksual. Di Norwegia menurut Norwegian Living Conditions Survey tahun 2010 ada 1,2% dari total penduduknya merupakan lesbian, gay, dan biseksual.³

Dengan banyaknya terjadi perilaku penyimpangan sosial peneliti ingin mengkaji salah satu kasus penyimpangan sosial yang terjadi yaitu terjadinya hubungan spesial antara laki-laki dengan laki-laki yang biasa disebut dengan homoseksual dan perempuan dengan perempuan yang disebut dengan lesbian. Pada tanggal 20 Juni 2020 berlangsungnya pernikahan seorang pria bernama Murishin dengan wanita bernama Mita, dimana wanita tersebut ternyata berkelamin laki-laki, yang bernama Supriyadi. Perbuatan Supriyadi yang mengaku sebagai Mita itu tidak diketahui oleh Murishin sebagai seorang suami. Dengan terjadinya pernikahan tersebut, seorang pengacara di daerah Mataram mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Inkuisisi Gili Menang di Lombok Barat dengan Nomor Pokok Perkara 540/Pdt.G/2020/PA.GM.

² Sutowijoyo, "Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis", *Jurnal Legal Spirit*, 6(1), (2022): 97

³ Gates, Gary J. "The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People: Building a Foundation for Better Understanding". <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>, (2011)

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara melalui penelitian pustaka atau dengan istilah disebut dengan *Library Research*. Penelitian hukum normatif ini pada dasarnya mengkaji dan mendalami hukum yang dikonsepsikan sebagai acuan berperilaku seseorang sehingga menjadi norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁷ Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji serta meneliti hukum tertulis ditinjau dari berbagai sudut, seperti filosofi, teori, perbandingan, sejarah, struktur dan komposisi, konsistensi, serta lingkup materi.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زوج). Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan hadits Nabi.⁴ Nikah memiliki makna "bergabung, berkumpul, bertemu" (dhommu), "hubungan kelamin" (wat'i) dan juga bermakna "akad". Kata perkawinan diartikan sebagai perkumpulan dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pada umumnya nikah berarti sebuah ikatan perjanjian suci yang dilakukan seorang pria dan wanita yang dibalut dengan sebuah akad atau ijab, sah-nya ijab dan qabul yang diucapkan calon pengantin laki-laki dan wali nikah calon pengganti wanita maka dilegalkannya hubungan suami istri (intim) seorang pria dan wanita. Dengan adanya suka sama suka atau ketidak terpaksaan menikah akan tercipta suatu hubungan rumah tangga yang bahagia, diliputi rasa kasih sayang serta memberikan rasa damai seperti yang diajarkan dalam agama islam.⁵

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa).⁶ Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Pada dasarnya sebuah perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam sebuah rumah tangga, adapun tujuan dalam perkawinan sebagai berikut; Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai maut memisahkan, maka dari itu sepasang suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁸

Pembatalan Perkawinan

Hukum Islam mendefinisikan mengenai perkawinan yang sah dan tidak sah. Sementara perkawinan yang sah hanya dapat putus karena kematian, talak, khulu, pelanggaran taklik talak, atau fasakh, perkawinan yang tidak sah dianggap tidak pernah ada.

Dalam Bab VI pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009): 36.

⁵ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1997).

⁶ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ KHI buku ke 1 tentang perkawinan pasal 2

⁸ Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1975): 43.

pengadilan". Dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan Pengadilan. Sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agama masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya sudah dilangsungkan perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁹

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, pasal 22, 24, 26 dan 27 menjelaskan alasan pembatalan perkawinan. Pasal 22 menyatakan bahwa "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan", dan pasal 24 menyatakan bahwa "barangsiapa karena perkawinan masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan." dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Selain itu, Pasal 26 menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pencatat perkawinan tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas, jaksa, dan suami atau istri." Pasal 27 ayat (1) menyatakan "Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum." Dan ayat (2) "Seorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri."¹⁰

Pemalsuan Identitas

Pemalsuan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja untuk meniru suatu karya orang dengan tujuan tertentu tanpa adanya izin yang bersangkutan atau biasa disebut secara ilegal, melanggar hak cipta orang lain. Sedangkan Identitas merupakan aspek sosial dalam diri seseorang seperti ras, agama, budaya, gender, dan afiliasi politik yang membentuk pandangan dunia dan interaksi sosial seseorang. Jika diartikan Bersama, pemalsuan identitas adalah Tindakan yang disengaja mengganti identitas diri atau badang yang palsu, seperti nama, Alamat, atau jabatan. Dengan tujuan agar identitas aslinya tidak diketahui seseorang, dan seseorang dapat percaya dengan identitas palsu tersebut.

Akibat hukum pemalsuan identitas diri apabila baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, yaitu dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut menjadi putus dan hubungan suami istri antar keduanya menjaditidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Selain akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan tersebut, putusan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: a) Akibat Hukum Terhadap Anak; b) Akibat Hukum Terhadap Harta Benda; dan c) Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga.

Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan

⁹ Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020): 25.

¹⁰ Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Perturan Perundangan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2015) :19.

adalah dengan menggunakan obyek seks yang tidak wajar atau tujuan seksual yang tidak tepat. Penyebab terjadinya kelainan seksual bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman semasa kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Penyebab lainnya dapat diduga yaitu penyalahgunaan obat dan alkohol. Obat-obatan tertentu memungkinkan seseorang yang memiliki potensi perilaku seks menyimpang atau melepaskan fantasi tanpa hambatan kesadaran.

Adapun macam-macam penyimpanan seksual yaitu:

1. Homoseksual

Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Kelainan ini dapat disebut gay jika penderitanya laki-laki dan lesbi apabila penderitanya wanita.

2. Sadomasokisme atau Masokismeseksual

Sadisme seksual merupakan kelainan seksual yang mana kepuasan seksualnya diperoleh apabila mereka melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau penyiksaan terlebih dahulu. Sadisme dengan mudah dapat dibuktikan keberadaannya dalam diri pribadi yang normal.

3. Ekshibisionisme

Penderita ekshibisionisme akan mendapat kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak dikenal sesuai dengan keinginannya. Bila korban terkejut atau menjerit ketakutan, lalu menampakkannya ekspresi jijik maka ia akan semakin terangsang. Kelainan ini sering diderita oleh laki-laki, dengan memperlihatkan penisnya yang dilanjutkan dengan masturbasi sampai ejakulasi.¹¹

4. Hiperseks atau Hypersexuality

Laki-laki yang normal yang memiliki pasangan akan melakukan hubungan seksual dengan satu wanita, yaitu pasangannya. Akan tetapi laki-laki yang mengalami hiperseks berhubungan dengan satu wanita saja tidak cukup memuaskan baginya. Hyperseks merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks dengan satu pasangan

Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Kasus Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis dalam Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM

Dalam menangani kasus ini, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan ini adalah sebagai berikut:

Dalam Perkara Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan seseorang yang dianggap melanggar norma. Oleh karena itu, Pengadilan Agama memiliki wewenang dan tugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kasus tingkat I di antara orang Islam, termasuk kasus yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, sesuai dengan wewenang absolut Pengadilan Agama, yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 UU No.3 Tahun 2006 mengenai perubahan UU No.7 Tahun 1989.

Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum terlebih dahulu dari status pemohon dalam mengajukan perkara ini. Memastikan pemohon memiliki kewenangan atau legal standing dalam mengajukan perkara ini. Hal ini bersandar pada:

Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pejabat yang berwenang dan pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika mereka mengetahui adanya pelanggaran dalam pemenuhan rukun dan syarat perkawinan. Menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyebutkan Perkawinan dapat dibatalkan jika dilakukan di hadapan wali nikah yang tidak sah, pegawai yang tidak memiliki wewenang, atau tanpa dua orang saksi.

¹¹ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung, Mandar Maju, 1989), 264-265

Dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.

Dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Disebutkan bahwa kejaksaan dapat bertindak dalam bidang keperdataan dan dapat bertindak baik diluar maupun didalam pengadilan dengan menggunakan surat kuasa khusus atas nama pemerintah dan negara.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada Negara dan Pemerintahan adalah bagian dari fungsi kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang di bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim maka Pemohon atau Kuasa Hukum memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (persona standi in judicio)

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan di atas, Jaksa memiliki wewenang dan kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan atas nama Pemohon. Karena pembatalan perkawinan merupakan perkara A quo, majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian atau mediasi antara Pemohon dan Termohon. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Adapun pokok permasalahan dari kasus ini adalah perkawinan yang dilakukan termohon I dan termohon II adalah perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki, Dimana pada saat melakukan perkawinan tersebut, termohon II menggunakan identitas palsu terhadap dokumen yang diajukan kepada KUA untuk melakukan perkawinan. Maka dari itu perkawinan tersebut adalah perkawinan yang melanggar syariat islam dan melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Selain menggunakan peraturan perundang-undangan, majelis hakim juga menggunakan Al-Qur'an dan hadist, serta pendapat para fuqaha tentang praktik homoseksual. Salah satu contohnya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 80-84 yang berbunyi:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَّةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ٨١ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ٨٢ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَّتَطَهَّرُونَ
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٣
 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ٨٤ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya:

Dan (kami juga telah mengutus) Luth kepada kaumnya. (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? {80}

Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. {81}

Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, “Usirlah mereka (Luth dan Pengikutnya) dari negeri mu ini. sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. {82}

Maka, kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal. {83}

Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka. {84}.

Ayat di atas menceritakan tentang kaum Nabi Luth yang memiliki kebiasaan menyukai sesama jenis, yaitu homoseksualitas. Allah Swt menganggap perilaku tersebut sebagai perbuatan yang sangat buruk (faahisyah) dan melampaui batas. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan mereka untuk menjauhi perilaku tersebut dan mengubah orientasi seksual mereka dari homoseksual ke heteroseksual, yakni menyukai lawan jenis. Allah Swt menetapkan bahwa perempuan adalah pasangan bagi lelaki dalam pernikahan dan sebagai mitra seksual. Hubungan seksual yang dianggap normal adalah yang berlangsung antara pria dan wanita, sedangkan hubungan seksual sesama jenis dianggap sebagai penyimpangan yang sebaiknya dihindari.¹²

Wewenang Jaksa di Bidang Perkara Keperdataan Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai lembaga kejaksaan Republik Indonesia dan mendefinisikan Jaksa sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain yang berdasarkan atas undang-undang. Selain itu, jaksa juga berperan sebagai jaksa pengacara negara yang diberikan kuasa khusus untuk menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan hukum baik itu perkara yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, jaksa memiliki dua peran yang berbeda dalam tugasnya, yaitu sebagai jaksa pengacara negara dan jaksa sebagai penuntut umum. Perbedaan dari dua peranan tersebut ialah jika jaksa sebagai pengacara negara berperan dalam penyelesaian perkara perdata atau tata usaha negara untuk dan atas nama negara maupun pemerintah dengan surat kuasa khusus yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan jaksa sebagai penuntut umum berperan menyelesaikan perkara perdata dan pidana yang bersifat personal atau individu pada masyarakat. Namun tidak semua jaksa dapat menjadi pengacara negara karena penyebutan tersebut hanya diperuntukkan bagi jaksa yang memang sudah secara struktur maupun fungsi dan bidangnya untuk menyelesaikan perkara perdata maupun perkara tata usaha negara.¹³

Kemudian aturan mengenai wewenang kejaksaan berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 30 ayat (2) yang kemudian dipertegas lagi melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 Tahun 2010 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/J.A/07/2014 Tahun 2014 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Gili Menang Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM Terkait Aturan dan Konsekuensi Hukum Perkawinan Sesama Jenis

Pada putusan ini, Penggugat merupakan Kejaksaan Negeri Mataram yang berkedudukan di jalan Dr. Sujono Lingkar Selatan Mataram dengan Nomor SK-16/N.2.10/Gp/06/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor.91/SK.Pdt.2020/PA.GM tanggal 15 Juni 2020.

Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap pasangan suami istri bernama Mukhlisin bin Kalamullah, sebagai suami berumur 32 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beragama islam, dan bertempat tinggal di Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri,

¹² Ibnu Jarir Al-Thabbari, *Tafsir Al-Thabbari*, Juz 17, (Qahirah: Markaz al-Buhus wa Al-Dirasah Al-'Arabiyyah wa Al-Islamiyyah, 2001): 629-630.

¹³ Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014): 109.

Kabupaten Lombok Barat. Dan Mita binti Firman, sebagai istri yang berumur 26 tahun, pekerjaan Swasta, beragama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan sesama jenis setelah mengetahui pemberitaan di media online www.globallombok.co.id tertanggal 07 Juni 2020, Kejaksaan Negeri Mataram memperoleh informasi adanya perkawinan sesama jenis (laki-laki) antara Mukhlisin bin Kalamullah dengan Mita binti Firman alias Supriyadi. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 M/ 10 Syawal 1441 H bertempat di Musholla Dusun Gelogor Selatan dengan Nomor Akta Nikah: 0162/001/VI/2020 yang ditanda tangani oleh Termohon I Mukhlisin dan Termohon II Mita alias Supriyadi.

Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri awalnya tidak mengetahui dan tidak menduga bahwa Mita selaku Termohon II telah melakukan pemalsuan berkas/dokumen administrasi terkait identitas kehendak kawin atas nama Mita, karena tidak ada indikasi yang mencurigakan terlebih pelaksanaannya dihadiri pihak keluarga dari kedua belah pihak.

Perkawinan yang dilakukan antara Mukhlisin bin Kalamullah dengan Mita binti Firman alias Supriyadi dimana pada awalnya Kepala Lingkungan Pejarakan yang menjadi saksi pada pernikahan Termohon I dan Termohon II belum mengetahui bahwa Termohon II sebagai mempelai wanita ternyata seorang laki-laki, setelah viralnya berita di media sosial mengenai kasus perkawinan sesama jenis tersebut, Kepala Lingkungan Pejarakan meminta foto kepada Kepala Desa Gelogor dan pada saat itu barulah Kepala Lingkungan Pejarakan mengetahui bahwa Termohon II bukan bernama Mita melainkan bernama Supriyadi dengan jenis kelamin laki-laki.

Kejaksaan Mataram melakukan pengajuan pembatalan perkawinan sesuai tugas dan wewenangnya, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menyatakan bahwa: “ Di bidang Perdataan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”. Selanjutnya dalam pasal 32 jua menyatakan bahwa: “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan yang dilngsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, Jaksa dan suami istri”

Dalam pernikahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat materiil yang ada. Pernikahan tersebut sudah pasti melalui persetujuan kedua belah pihak dan kedua calon mempelai sudah menyetujui pernikahan ini akan tetapi yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal . Sedangkan dalam perkawinan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah perkawinan sesama jenis yang mana perkawinan tersebut tidak dapat menjadikan perkawinan yang kekal karena menyalahi norma dan aturan yang terdapat dalam agama yang dianut oleh kedua pasangan tersebut. Dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas dengan beberapa pasal yang tidak jauh berbeda dengan hukum normatif, yaitu syarat perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf a yang berbunyi: “Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”, pasal 1 huruf d yang berbunyi: “mahar adalah pemberian dari calon mempelai

pria kepada calon mempelai wanita. Mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam” dan dalam pasal 29 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”, serta pasal 30 KHI yang berbunyi: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. tersebut dengan tegas menyatakan melarang perkawinan sesama jenis apabila tidak ada ketentuan khusus syarat sahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga agama.

Dalam Al-qur'an dan Hadist tidak menjelaskan secara eksplisit tentang ketentuan hukum perkawinan sesama jenis. Walaupun demikian, hal ini dapat disandarkan pada beberapa ayat Al-qur'an dan Hadist serta klasifikasi hukum yang berdasarkan substansinya bisa menerangkan tentang hukum perkawinan sesama jenis.

Firman Allah SWT dalam (QS. Surat Al-Hujurat Ayat 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Firman Allah SWT dalam (QS. An-Naml Ayat 55)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Artinya: Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat-(mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh.

Selain dalam Al-Qur'an beberapa Hadist juga menyinggung masalah hubungan sesama jenis, antara lain

Hadist hukuman Pelaku Homoseksual adalah dibunuh

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلٍ قَوْمٍ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

Artinya: Siapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objek-nya (HR. Abu Daud).

Imam Ghazali juga mengemukakan hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang diharamkan karena akan memutuskan keturunan.¹⁴ Pada dasarnya, agama islam selalu mengangkat martabat dan derajat manusia dengan mempertahankan berbagai prinsip yang bermanfaat. Pernikahan sesama jenis sangat dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keberlangsungan keturunan manusia. Pernikahan sesama jenis akan menghancurkan sistem keluarga dan bahkan dapat memutus generasi berikutnya.

Selain itu, tidak dapat terpenuhinya kemaslahatan manusia yang berupa perlindungan akal karena hubungan sesama jenis dapat berdampak buruk pada rusaknya syaraf otak, penurunan kesadaran, dan penurunan keinginan untuk bekerja. Selain itu, dapat mengancam kehidupan manusia yang seharusnya dilindungi karena berisiko tertular HIV dan AIDS, serta penyakit

¹⁴ Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulim ad-Din* 9 (Kairo: Lajnat Nashr al Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H): 2100; dikutip dalam Rohmawati, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam”, *AHKAM* 4(2), (2016): 320.

menular seksual lainnya. Oleh karena itu, ini sangat bertentangan dengan pemahaman Islam karena menghilangkan prinsip perlindungan kehormatan, yang mengakibatkan kerusakan martabat dan derajat manusia.

Apabila pernikahan sesama jenis tetap dilaksanakan maka dianggap sebagai menghalalkan yang haram (الحرم تحليل), dengan konsekuensi yang lebih berat daripada melanggar yang haram itu sendiri. Pandangan akidah menyatakan bahwa sikap dan tindakan التحريم الحلال maupun التحليل (mengharamkan yang halal) adalah sesat dan murtad dari Islam. Para fuqaha percaya bahwa menghentikan keinginan seksual lebih sulit daripada mengalami efek negatif dari penyuka sesama jenis atau transgender. Meresmikannya melalui pernikahan maka akan meningkatkan dosa.¹⁵

Adapun dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki kelemahan ini, yang diantisipasi oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 12 Ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena tidak hanya salah sangka suami atau istri, tetapi juga “penipuan-penipuan yang dapat dilakukan oleh kedua pihak, baik pria maupun wanita”. Meskipun demikian dalam Pasal 72 KHI menyatakan bahwa: “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri mereka sendiri”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dikaitkan dengan kasus pernikahan yang dilakukan oleh Mukhlisin dan Mita di Dusun Gelogor Selatan merupakan pernikahan yang di dalamnya terdapat penipuan identitas dengan menggunakan kartu identitas berupa KTP orang lain dan mengakuinya bahwa KTP tersebut adalah kartu identitasnya. Dan penipuan terhadap suaminya mengaku-ngaku bahwa dirinya seorang wanita.

Maka dari itu konsekuensi hukum dari perkawinan sesama jenis yang dilakukan antara Termohon I dan Termohon II dianggap tidak sah dan dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang karena menyalahi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menunjukkan adanya cacat administratif dan substantif. Adapun Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Pengadilan Agama Giri Menang

Pada putusan ini Pemohon menerangkan dalam dalilnya, bahwa Termohon I dan Termohon II sudah menikah secara sah yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Pejarakan dan dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak. Pernikahan ini sah bila ditinjau dari Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Termohon I dan Termohon II sama-sama beragama islam, maka perkawinan mereka dilangsungkan menurut ketentuan agama islam sesuai dengan syarat dan rukun yaitu adanya calon laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul.

Apabila dilihat dari rukun perkawinan yang pertama yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, maka rukun ini tidak terpenuhi. Karena pada faktanya calon mempelai yang melakukan pernikahan tersebut memiliki kelamin yang sama yaitu laki-laki dengan laki-laki. Mereka melakukan pernikahan atas suka sama suka dan sama-sama menutupi identitas Termohon II yang menyamar menjadi mempelai wanita. Termohon II melakukan pemalsuan identitas dengan merubah namanya yang awalnya Supriyadi menjadi Mita binti Firman agar aksinya untuk menikah dengan Mukhlisin bin Kalamullah dapat berjalan dengan lancar. Jika Rukun menikah yang pertama

¹⁵ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontenporer, Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita* (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2016): 141.

saja sudah tidak terpenuhi maka sudah pasti pernikahan yang dilakukan antara Termohon I dan Termohon II itu tidak sah dan dianggap batal.

Pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II disaksikan Kepala Lingkungan Pejarakan dan dilaksanakan di Mushola Dusun Gelogor Selatan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, membuktikan bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah resmi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akan tetapi pada faktanya pernikahan tersebut tidak sah karena adanya unsur penipuan terhadap identitas mempelai wanita selaku Termohon II hal tersebut diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun hukum pemalsuan nama tercantum dalam Pasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri pada saat melakukan pemeriksaan dokumen/berkas tidak mengetahui bahwa Termohon II selaku calon mempelai wanita adalah seorang laki-laki dan telah memalsukan dokumen/berkas identitas dirinya, bahkan tidak ada indikasi yang mencurigakan karena pelaksanaannya juga dihadiri pihak keluarga dari kedua belah pihak pengantin.

Perkawinan yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II merupakan perkawinan antara pria dengan pria (sesama jenis) sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu menyatakan batal perkawinan antara Termohonan I dan Termohonan II serta menyatakan Buku Akta Nikah Nomor: 016/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan setelah dilangsungkan akad antara suami dan istri yang terdapat kekurangan persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan yang telah terlanjur dijalankan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan perkawinan yang telah dilakukan saudara Muhlisin bin Kalamullah dengan Mita binti Firman alias Supriyadi bin Arsath serta menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tidak berkekuatan hukum. Setelah Hakim memutus dengan menerima permohonan Pemohon tentang pembatalan perkawinan, mengakibatkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang mereka selenggarakan batal demi hukum dan dianggap tidak sah.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pertimbangan hakim, penulis merasa sependapat dengan pertimbangan hakim yang memutus kasus tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Muhlisin dengan Mita alias Supriyadi. Karena pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi rukun pernikahan sesuai ajaran islam yang mereka anut. Maka pembatalan perkawinan dapat dilakukan setelah dilangsungkan akad antara suami dan istri yang terdapat kekurangan

persyaratan atau pelanggaran ketentuan perkawinan yang sudah terlanjur dijalankan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Namun, hakim tidak secara eksplisit menjadikan pemalsuan identitas sebagai dasar dalam pertimbangan pembatalan perkawinan pada kasus yang terjadi dengan Mukhlisin dan Mita, padahal unsur ini juga penting dan relevan secara hukum. Pemalsuan identitas sebuah pelanggaran administratif dan pidana yang berdampak langsung pada keabsahan dokumen negara, termasuk akta nikah. Berdasarkan Pasal 263 KUHP, tindakan Mita alias Supriadi yang menyamar sebagai perempuan dan mengajukan dokumen identitas palsu ke Kantor Urusan Agama dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang berakibat hukum serius. Jika dianalisis dari Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Salah satu syarat tersebut adalah kejujuran dalam identitas dan status hukum masing-masing calon mempelai. Dalam konteks ini, pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon II seharusnya dianggap sebagai cacat yuridis dan alasan yang berdiri sendiri untuk pembatalan perkawinan, terlepas dari fakta bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan sesama jenis.

Hakim dalam putusannya lebih menekankan pada hubungan sesama jenis sebagai faktor pembatalan perkawinan, dengan merujuk pada definisi perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4. Namun, dari sudut pandang analisis hukum, pengabaian terhadap aspek pemalsuan identitas sebagai faktor hukum independen justru menjadi celah dalam pertimbangan yuridis majelis hakim. Maka secara teoritis menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya komprehensif dalam hasil pertimbangan putusan ini.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan yaitu perkawinan sesama jenis menurut hukum perdata, pada dasarnya Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas tentang LGBT yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Akan tetapi perkawinan sesama jenis dapat disimpulkan tidak boleh dilakukan di Indonesia atas dasar ketentuan Perundang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan disini diisyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, atau lawan jenis. Apabila suatu perkawinan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur tersebut maka perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang berwenang dan diajukan oleh pihak-pihak yang telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh Mukhlisin dan Mita jelas bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan, serta bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu perkawinan tersebut terjadi antara seorang laki-laki dengan laki-laki.

Pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan sesama jenis pengadilan agama giri menang yang telah dilaksanakan oleh Mukhlisin dengan Mita yang disaksikan Kepala Lingkungan Pejarakan dan dilaksanakan di Musholla Dusun Gelogor Selatan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, membuktikan bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah resmi sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Akan tetapi pada faktanya pernikahan tersebut tidak sah karena adanya unsur penipuan terhadap identitas mempelai

wanita selaku Termohonan II hal tersebut diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun hukum pemalsuan nama tercantum dalam Pasal 378 KUHP yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Majelis Hakim memutuskan untuk menggabungkan permohonan Pemohon dengan membatalkan perkawinan yang telah dilakukan saudara Muhlisin bin Kalamullah dengan Mita binti Firman alias Supriyadi bin Arsas serta menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tidak berkekuatan hukum. Setelah Hakim memutus dengan menerima permohonan Pemohon tentang pembatalan perkawinan, mengakibatkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang mereka selenggarakan batal demi hukum dan dianggap tidak sah.

Daftar Pustaka

Salina Abigail, “Regional Feature: The GWL-INA: the formation of a national network of gay men, transgender and MSM in Indonesia”, *healthequitymatters.org.au*,
<https://www.healthequitymatters.org.au/resources/regional-feature-gwl-ina-formation-national-network-gay-men-transgender-msm-indonesia>.

Sutowijoyo, “Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis”, *Jurnal Legal Spirit*, 6(1), (2022): 97

Gates, Gary J. “The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People: Building a Foundation for Better Understanding”. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>, (2011)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009): 36.

Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1997).

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

KHI buku ke 1 tentang perkawinan pasal 2

Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1975): 43.

Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020): 25.

Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundangan* (Jakarta: Departemen Agama RI 2015) :19.

Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung, Mandar Maju, 1989), 264-265

Ibnu Jarir Al-Thabbari, *Tafsir Al-Thabbari*, Juz 17, (Qahirah: Markaz al-Buhus wa Al-Dirasah Al-‘Arabiyyah wa Al-Islamiyyah, 2001): 629-630.

Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014): 109.

Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulim ad-Din* 9 (Kairo: Lajnat Nashr al Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H): 2100; dikutip dalam Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *AHKAM* 4(2), (2016): 320.

Ahmad Zahro, *Fiqh Kontenporer, Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita* (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2016): 141.